

Kajian Postmoderenisme Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia

Hengki Firmanda¹, Nurhazlina Afia², Suci Rahmadani³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: Hengki.firmanda@gmail.com¹

nrhazlinaafia24@gmail.com² sucirahmadani1104@gmail.com³

Abstrak

Pandangan postmodernisme tentang pemindahan Ibukota Negara juga terkait dengan budaya konsumsi, bahkan Budaya Hedonis lebih jauh dari postmodernisme. Penelitian ini dilakukan dengan Tinjauan Pustaka dengan penekanan pada pandangan postmodernisme tentang dampak perpindahan ibukota terhadap budaya masyarakat lokal serta isu-isu yang berkaitan dengan pemeliharaan budaya. Kepemilikan lahan, ekonomi, tingkat pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Pandangan Postmodernisme dalam menggerakkan Ibukota Negara antara lain akan budaya konsumsi yang tinggi baik Negara maupun masyarakat sebagai akibat Pemindahan Ibukota Negara, akan muncul Budaya Hedonis dan lebih jauh lagi pemikiran Postmodernisme yang menggerakkan Ibukota akan mengarah pada kenyataan atau pada kenyataannya Pemindahan Ibukota Negara akan kental ada imajinasi.

Kata Kunci: *Postmodernisme, Pemindahan Ibu Kota, Negara Republik Indonesia.*

Abstract

Postmodernism's views regarding the transfer of the National Capital are also related to the consumption culture, Hedonic Culture even goes further than postmodernism. This research was carried out with a Literature Review with an emphasis on the postmodernism view of the effects of moving the capital on the culture of the local community as well as issues related to maintaining culture. Land tenure, economy, level of government and community needs. The view of Postmodernism in moving the National Capital, among other things, will be the high consumption culture of both the State and society as a result of the Relocation of the National Capital, a Hedonic Culture will emerge and furthermore the Postmodernism thinking that moving the Capital will lead to reality or in reality the Transfer of the National Capital will be thick there is imagination.

Keywords: Postmodernism, Moving the Capital, Republic of Indonesia.

PENDAHULUAN

Kalimat Ibu kota atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai capital city berasal dari bahasa latin yakni caput yang berarti kepala (head). Dalam Black's Law Dictionary, kata capital mempunyai banyak makna tergantung dalam konteks yang dipergunakan. Sementara itu ibu kota, di dalam Black's Law Dictionary mengartikan Capital sebagai place where legislative department holds its sessions and where chief offices of the executive are located; political and governmental metropolis. Capital juga dapat diartikan sebagai seat of government (Henry Black Campbell, 1968).

Penetapan Jakarta sebagai pusat bersumber pada kebiasaan dalam sejarah kolonialisme di Nusantara. Jakarta sejatinya adalah warisan dari VOC dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda hasil dari pengembangan kota pelabuhan 'Jayakarta' pada tahun 1619 (Asa Aulia et al., 2021). Pemilihan lokasi ibu kota Hindia Belanda ini didasari oleh pertimbangan kepentingan administrasi dari VOC yang saat itu memiliki hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut yang diberikan oleh Parlemen Belanda sejak tahun 1602. Berdiri dan berkembangnya benteng serta permukiman orang Belanda kemudian menjadi cikal bakal Jakarta yang saat itu diberi nama Batavia.

Di masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, nama Batavia diubah oleh pemerintah militer Jepang menjadi 'Jakarta'. Seiring dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara menetapkan Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Dalam perjalanannya sempat terjadi perpindahan ibu kota karena adanya perjanjian dengan pihak Belanda serta karena kondisi darurat selama masa perang kemerdekaan 1945 – 1949. Namun kemudian Ibu Kota kembali ke Jakarta untuk seterusnya seiring dengan penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, yang berlaku hingga saat ini. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwapenetapan Jakarta sebagai Ibu Kota adalah kebiasaan dan praktik pemerintahan *de facto* sepanjang sejarah (Melva Eryani Marpaung, 2017).

Secara *de jure* baru sejak 1961, Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 jo. UU PNPS No. 2 Tahun 1961. Setelah itu, berturut-turut, berbagai Undang-Undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari UU No. 11 Tahun 1990, UU No. 34 Tahun 1999, hingga terakhir, yang masih berlaku hingga saat ini, diatur melalui UU No. No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang yang disahkan sejak 1961 hingga 2007 adalah Undang-Undang yang menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, yang kemudian di dalamnya diatur tentang berbagai hal mengenai tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan di Jakarta sebagai penyesuaian dari penetapan tersebut. Peran Ibukota sebagai tolak ukur internasional menjadikan berbagai negara tidak segan dalam menjadikan ibukota negara mereka sebaik mungkin (A. Potter, 2017).

Adanya kebijakan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara tentu pemerintah mempunyai alasan-alasan tersendiri secara rasional dengan prosedur yang ilmiah. Penjelasanitu harus dimulai dari kajian teoritis, kajian terhadap Asas/Prinsip, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, pemmasalahan yang dihadapi, serta perbandingan negara lain, kajian implikasi terhadap beban keuangan negara dan kemanfaatan negara, dan dampaknya terhadap masyarakat. Seingga kebijakan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.

Hal yang sangat diperlukan juga terhadap analisis peraturan perundang-undangan, mulai dari peraturan perundang-undangan terkait bentuk dan susunan pemerintahan Ibu Kota Negara, peraturan perundang-undangan terkait tata ruang, infrastruktur, dan lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan terkait pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja IKN, dan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan pemindahan IKN.

Pandangan "*Postmodernisme*" terkait kehidupan bermasyarakat lebih menekankan dan mempercayai narasi kecil tentang masalah sosial, masalah masalah kehidupan dan perjuangan pada tingkat budaya, etnis, dan bahasa yang bersifat lokal (Akhyar Yusuf Lubis, 2016). Bila dikaitkan dengan pemindahan IbuKota Negara tentu akan luas kajiannya dimana pemindahan akan dapat dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat bernegara, gaya hidup masyarakat, dan ukuran penting atau tidaknya (Urgensi) pemindahan Ibu Kota Negara.

Adanya benturan-benturan yang terjadi terhadap persoalan pemindahan IKN baik peraturan perundang-undangan terkait tata ruang, infrastruktur, dan lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan terkait pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja IKN, dan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan pemindahan IKN menjadi suatu persoalan tersendiri dimana hal yang akan dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah perubahan besar-besaran terhadap keberadaan IKN, khususnya adanya perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal yang paling dilihat dalam Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini berkaitan erat dengan realitas sekarang yang dilihat tidaklah stabil dan tidak dapat dilacak dengan konsep ilmiah tradisional.

Pandangan *Postmodernisme* terkait pemindahan Ibu Kota Negara juga terkait dengan budaya, pertanyaan pertanyaan akan bermunculan dari efek pemindahan Ibukota terhadap kebudayaan masyarakat setempat serti Isu-isu yang berhubungan dengan pemeliharaan warisan budaya. Menurut Katz- Gerro, T lemahnya kekuatan masyarakat, sehingga peran negara atau pemerintah yang harusnya yang aktif dalam

memelihara warisan budaya tersebut, namun secara faktual, peran negara masih kecil dalam membelanjakan dana untuk pemeliharaan warisan budaya.

Pertanyaan pertanyaan mendasar dalam kaitan Pemindahan Ibukota Negara baik itu kaitannya dengan Masyarakat, gaya Hidup dan kenyataan yang di hadapai bangsa Indonesia sekarang semakin menimbulkan pertanyaan pertanyaan besar dimana apakah pemindahan Ibukota Negara merupakan kebutuhan masyarakat, apakah benar Realitas atau hanya sekedar Imajinasi yang merupakan tipuan dalam “dunia citraan” dan “wacana” yang secara cepat menggantikan pengalaman manusia atas realitas, Bernard Rosenberg (Amerika Serikat), melalui karyanya *Mass Culture* (1957), menggunakan postmodern untuk menggambarkan kondisi baru (Stainley J. Grenz, 2001). Kehidupan masyarakat yang ditandai oleh kebudayaan massa dan solidaritas internasional. Sedangkan Rosenberg menyimpulkan agak negatif dimana dunia postmodern menempati posisi yang tidak jelas, atau menawarkan segala-galanya atau tidak menawarkan apa-apa (Stainley J. Grenz, 2001).

Sangat kompleksnya persoalan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tersebut dimana kebijakan pemindahan ibukota NKRI ke wilayah baru memerlukan banyak persiapan termasuk didalamnya keterkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan perubahan kebijakan pembangunan publik yang kemudian berdampak pada perubahan sosial, gaya hidup, ekonomi dan pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat terkait pemindahan ibu kota. Namun yang perlu dicatat, pada dasarnya apapun sikap tindak yang dilakukan haruslah berlandaskan pada hukum yang jelas (Geofani Milthree Saragih, 2022).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut patut pula menjadi pertanyaan apakah rencana pemindahan ibukota yang dilakukan sudah siap dan selaras dengan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Karya tulis ini akan mengangkat permasalahan dengan judul diskursus pemindahan ibukota negara (suatu kajian *Postmodernisme* terhadap pemindahan Ibu Kota Negara).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan teori hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemindahan Ibu Kota Negara dilihat dari Realitas Postmodern

Postmodern dikenal sebagai sebuah “perayaan keanekaragaman atau kemajemukan” yang jika disederhanakan dalam sebuah konsep dapat disebut sebagai konsep perbedaan (*difference*). Penekanan pada konsep perbedaan, keberagaman, anti-esensialitas dimana pemikiran postmodern cara berpikir yang mengutamakan universalitas, kaum postmodernis menolak sepenuhnya proyek-proyek pencerahan sebagai prinsip utama kaum modernis dan menggantikannya dengan sebuah prinsip baru yakni yang menekankan pada pluralisme atau yang menghargai kebenaran komunitas dan keanekaragaman.

Pemindahan Ibu Kota Negara dimana Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 mengeluarkan pengumuman Pemindahan Ibukota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Penetapan lokasi ibu kota baru yang memiliki pertimbangan sendiri dan syarat-syarat menurut para ahli diantaranya a) ketersediaan lahan yang memadai; b) aspek pertahanan dan keamanan c) lingkungan sehat dan bebas dari bencana; d) aksesibilitas dunia internasional dan arus informasi memadai; e) ketersediaan sumber daya alam dan manusia, f) kelayakan infrastruktur, g) kondisi masyarakat yang kondusif.

Dilihat dari syarat-syarat di atas dalam kelayakan penentuan lokasi Ibu Kota Negara pandangan pemikiran

postmodern memahami syarat-syarat di atas hanya merupakan pemikiran intelektual saja melainkan sikap rasionalitas yang dapat diharapkan dapat mewujudkan pemindahan Ibu Kota Negara terwujud namun pemikiran Postmodernisme telah merasuk ke dalam seluruh bagian masyarakat, tidak hanya sebatas syarat-syarat yang dikemukakan di atas aspek-aspek yang dipertimbangkan lebih luas dalam Karakteristik Postmodern.

2. Pandangan Postmodernisme IKN dilihat dari Budaya Konsumsi

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk berkebutuhan. Dalam kehidupannya kebutuhan menjadi faktor penting yang ikut menentukan diri manusia, secara khusus hidupnya. Sehingga mau tidak mau manusirelasiia harus berusaha untuk mengkedepankan potensi- potensi dari dirinya dan daerah lingkungannya untuk mencapai apa yang dibutuhkan baik untuk individunya sendiri maupun untuk bangsa dan negaranya. Sehingga dari pandangan postmodern kebutuhan dasar dari manusia ialah untuk mempertahankan hidup dan turut menjamin keberadaannya. Namun, di satu sisi persoalan yang lain akan muncul kalau manusia mengkonsumsi apa yang bukan menjadi kebutuhan dasar bagi hidupnya. Ia membutuhkan sesuatu yang tidak menjamin hidupnya, tetapi hanya untuk memenuhi tujuan tertentu saja.

Budaya konsumsi bukan sekedar nafsu untuk membeli begitu banyak komoditas, satu fungsi kenikmatan, satu fungsi individual, pembebasan kebutuhan, pemuasan diri, kekayaan, atau konsumsi objek. Akan tetapi, konsumsi berada dalam satu tatanan pemaknaan pada satu objek; satu sistem, atau kode, tanda; "satu tatanan manipulasi tanda"; manipulasi objek sebagai tanda; satu sistem komunikasi (seperti bahasa); satu sistem pertukaran (seperti kekerabatan primitif); satu moralitas yaitu satu sistem pertukaran ideologis; produksi perbedaan; "satu generalisasi proses fashion secara kombinatif"; menciptakan isolasi dan mengindividu; satu pengekangan orang secara bawah sadar, baik dari sistem tanda dan dari sistem sosio-ekonomiko-politik; dan satu logika sosial

Relavansi Pemindahan Ibu Kota dengan Budaya konsumsi tentu sangat erat kaitannya dengan kebutuhan konsumsi masyarakat yang semakin lama akan semakin membengkak seterti penganggaran dalam Pemindahan Ibu Kota Negara yang merupakan konsumsi Negara dalam mewujudkan pemindahan Ibu Kota akan sangat mempengaruhi keuangan Negara karena itu untuk konsumsi pemenuhan rencana pemindahan Ibu Kota Negara keuangan negara pasti akan difokuskan pada satu program yang nantinya mau tidak mau akan mempengaruhi anggaran-anggaran program-program pembangunan yang lain. Hal ini tentu sangat merugikan bila konsumsi terbesar bangsa ini difokuskan pada satu program pemindahan Ibu Kota Negara yang notabene masih harus ditinjau aspek manfaatnya untuk bangsa dan negara ini.

Konsumsi itu berlawanan dengan kebijakan konvensional, bukanlah sesuatu yang dilakukan individu dan dengannya mereka mendapat kenikmatan, kebahagiaan dan kepuasan. Melainkan konsumsi adalah satu struktur atau fakta sosial yang bersifat eksternal dan sifatnya memaksa individu. Setiap orang yang berada di bawah kendali sistem tanda ini, diarahkan untuk percaya dengan segala kepalsuan, bahwa mereka kaya, puas, bahagia dan terbebaskan.

Budaya konsumsi postmodern, bagi Baudrillard segala hal dapat menjadi objek konsumsi baik itu barang maupun jasa. Dengan ini maka konsumsi mencengkeram seluruh kehidupan kita dan meluas kepada semua kebudayaan. Jadi, dalam masyarakat konsumen postmodern adalah sebuah suasana di mana segala sesuatu dijual. Tidak hanya itu saja, segala sesuatu itu adalah komoditas tanda, bahkan semua tanda adalah komoditas.

Semangat dan tekad penguasa pemerintahan Jokowi saat ini yang memfokuskan konsumsi bangsa dan negara pada pemindahan Ibu Kota Negara akan mengakibatkan suatu pergeseran kebutuhan yang meningkat lebih cepat dan terus-menerus bertambah. Peningkatan kebutuhan yang begitu cepat tentu dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah atau penguasa untuk mencapai percepatan pemindahan Ibu Kota Negara sehingga cepat dalam mencapai tujuan dan kemakmuran di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Namun sangat di sayangkan dimana pencapaian dan kemakmuran yang nanti mungkin terwujud di dalam Pemindahan Ibu Kota Negara yang nanti pasti semakin bertambah konsumsi baik itu Pemerintah, Masyarakat atau Individu-individu akan berdampak pada semakin membekaknya pengeluaran konsumen dalam memenuhi asratnya, serta ini akan mempengaruhi dan menciptakan masyarakat yang bergerak cepat, berlapis dan mempunyai banyak kepentingan. Hal tersebut membawa dampaknya yang sangat besar sampai pada perubahan gaya hidup dan pola konsumsi yang terdesentralisasi dengan perubahan nilai-nilai berbangsa, bernegara bahkan perubahan tatanan kehidupan masyarakat.

Pandangan postmodern terhadap sifat Budaya Konsumsi terhadap pemindahan Ibu Kota dampaknya sangat luas yang akan mewarisi budaya atau kebiasaan mengkonsumsi sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kondisi masyarakat tertentu atau juga tidak punya nilai apa-apa yang dapat menambah perkembangan manusia dan masyarakat Indonesia. Inilah yang sering dikenal dengan ungkapan kebiasaan “ikut arus” dalam arti menirukan dan memakai sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dan tidak punya pengaruh apapun terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia, dan yang pasti dampak dari Konsumsi yang tinggi terhadap anggaran negara di dalam APBN dalam mewujudkan Pemindahan Ibu Kota Negara bahkan akan bisa berdampak buruk timbulnya hutang, pinjaman, bahkan prediksi yang lebih jauh penguasaan Aset terhadap pemindahan Ibu Kota Negara oleh pihak selain Pemerintah, hal ini tentu akan mungkin saja terjadi bila asrat, keinginan pemerintah saat ini dalam memindahkan Ibu Kota Negara tidak di topang dan didukung oleh anggaran yang memadai dan tersedia, dan bukan biaya dari pihak luar (asing).

3. Budaya Hedonis dalam rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

Pertanyaannya apakah pemindahan Ibu Kota Negara akan melahirkan Budaya Hedonis bangsa dan negara ini sebelumnya konsep hedonisme merupakan usaha mencapai suatu kesenangan dan kenikmatan diri sebagai tujuan akhir yang merupakan arah dari setiap tindakan. Tentu dengan konsep dan pengertian hedonis dapat dimengerti bagaimana cara baik itu individu maupun Institusi untuk mewujudkan kepentingan yang lebih luas selain kepentingan pokok yang sebenarnya harus diwujudkan. Situasi dan cara pandang ini, sepenuhnya telah menguasai dunia postmodern yang kental dengan keinginan dan nafsu mengkonsumsi yang begitu tinggi.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara sejatinya merupakan Hidup di dunia postmodern, dimana seluruh energi bangsa ini hanya difokuskan dan diarahkan pada pemuasan hawa nafsu untuk mewujudkan Pemindahan Ibu Kota Negara. tanpa memiliki pertimbangan yang matang terhadap dampak dari terwujudnya Pemindahan Ibu Kota Negara yang nanti akan bermuara pada Budaya Hedonis pemerintahan, akibat dari Budaya Hedonis ini ruang bagi paham, konsep, Ideologi bahkan agama akan diabaikan, hampa dan tidak lagi menjadi suatu ciri khas bangsa Indonesia. karena setiap upaya yang dikerahkan untuk menciptakan perubahan dan revolusi dalam kaitan Pemindahan Ibu Kota Negara hanya akan terjerumus pada penghambaan hawa nafsu Pemerintah dan Penguasa.

Persoalan lain yang muncul dari kebangkitan kebangkitan era postmodern dalam Pemindahan Ibu Kota Negara ialah kemelekatan dan keterikatannya pada bentuk-bentuk tindakan pemuasan yang diarahkan untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu saja. hal ini sudah jelas terjadi dengan bermacam informasi-informasi yang kita temukan, adanya penguasaan lahan lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara oleh individu dan pihak kelompok tertentu, adanya usaha pemerintah dalam mencari anggaran dari Investor asing dalam Pemindahan Ibu Kota Negara juga menjadi suatu persoalan serius yang akan menambah hutang dan juga akan mengurangi kekuasaan pemerintah dalam mengambil kebijakan, keputusan bahkan dampak paling buruk pemerintah akan sulit mengendalikan tuntutan-tuntutan pihak asing dalam Pemindahan Ibu Kota Negara.

Pada saat ini, kebebasan hanya dapat diwujudkan apabila pihak penguasa tertutup dalam konfrontasi, diskusi kepada yang lain diluar pemerintahan bagaimana seharusnya mengelola pemerintahan, konsepnya pemerintah berhak mencapai apa yang diinginkannya tanpa pengaruh dan tuntutan dari masyarakat lain. Akan tetapi, pemahaman seperti ini, semakin berkembang dan bertumbuh subur terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara ditandai dengan adanya pola-pola yang tersistematisasi secara efisien seperti yang dipraktikkan oleh pemerintah saat ini dimana adanya sekelompok pemodal (kapital) baik dari pihak asing maupun pemodal dari warganegara Indonesia Sendiri. Masyarakat postmodern menganut kepemilikan konsep pengetahuan dan konstruksi sosial atas selera dan gaya hidup yang diberikan oleh kelompok tertentu (pemodal). Di sini, relasi kekuasaan dan pengambilan keuntungan demi kesenangan orang dan kelompok tertentu menjadi semakin kuat.

4. Realitas atau Imajinasi Pemindahan Ibu Kota Negara

Jelas tidak dapat dibantah bagaimana usaha negara saat ini dalam upaya percepatan pembangunan khususnya program Pemindahan Ibu Kota Negara, hal ini nyata, namun dalam kenyataannya saat ini kita kesulitan untuk membedakan apakah pemindahan Ibu Kota Negara benar-benar Realitas merupakan suatu kebutuhan yang mendesak bagi bangsa ini yang harus diwujudkan atau hanya sekedar Imajinasi yang mementingkan kehendak penguasa, ego, bahkan pencitraan semata, tentu hal ini menjadi bahan kajian sejauhmana tataran realitasnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, atau adanya pertimbangan-pertimbangan lain di balik Pemindahan Ibu Kota Negara.

Pemindahan Ibu Kota Negara jelas keberadaannya memang ada dan dilaksanakan namun perlu juga dipikirkan dibalik realitas pemindahan Ibu Kota Negara itu sebagai suatu Imajinasi sebuah penguasa dalam pemerintahannya. Konsep tentang yang imajinasi selalu dihubungkan dan diperhadapkan dengan pemahaman akan realitas sebagai yang bertentangan dengannya. Realitas merupakan pengalaman langsung manusia atas realitasnya atau yang bersentuhan (hubungan langsung) dengan apa yang dialaminya. Dengan demikian realitas menjadi dasar bagi manusia dalam membentuk segala aspek dan dimensi dari diri manusia itu sendiri.

Baudrillard menjelaskan dimana realitas saat ini tidaklah stabil dan tidak dapat dilacak dengan konsep ilmiah tradisional. Masyarakat sekarang semakin tertipu dalam “dunia citraan” dan “wacana” yang secara cepat menggantikan pengalaman manusia atas realitas.

Bila ditarik pemahaman Baudrillard terhadap realitas jelas dimana Pemindahan Ibu Kota Negara dapat diasumsikan realisasi yang didalamnya terdapat pencitraan, wacana bahkan realitas Pemindahan Ibu Kota Negara ke dalam model atau bentuk citraan (imajinasi, tipuan) yang kualitas keserupaannya hampir sama, bahkan jauh lebih sempurna daripada Tujuan sebenarnya dari Pemindahan Ibu Kota Negara itu sendiri sehingga dengan realitas yang ada sesungguhnya terdapat Imajinasi yang luar biasa kental.

Model pemahaman ini, mengungkapkan bahwa manusia bahkan penguasa sudah kehilangan dasarnya pada realitas. Realitas pemindahan Ibu Kota Negara tidak lagi menjadi titik tolak dan acuan bagi kebutuhan dan kepentingan berbangsa dan bernegara dalam membentuk pemahaman melainkan lebih bergantung pada apa yang diberikan oleh pemerintah sehingga pada akhirnya realitas Pemindahan Ibu Kota Negara yang tanpa keaslian atau realitasnya itu sendiri. Hal ini tentu sangat merugikan bangsa apabila Pemindahan Ibu Kota Negara yang seharusnya merupakan realitas kebutuhan bangsa dan negara namun terdapat Imajinasi-imajinasi lain yang nantinya bila memang bukan realitas yang sesungguhnya akan berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

SIMPULAN

Beberapa hal terkait Pemindahan Ibu Kota Negara dikaji dengan sudut pandang postmodern antara lain:

1. Pandangan Postmodernisme IKN dilihat dari Budaya Konsumsi Budaya konsumsi bukan sekedar nafsu untuk , fungsi pemenuhan kenikmatan, satu fungsi individual, pembebasan kebutuhan, pemuasan diri, kekayaan, atau konsumsi objek. Relevansi Pemindahan Ibu Kota dengan Budaya konsumsi tentu sangat erat kaitannya dengan kebutuhan konsumsi masyarakat yang semakin lama akan semakin membengkak seperti penganggaran dalam Pemindahan Ibu Kota Negara yang akan mempengaruhi anggaran-anggaran program-program pembangunan yang lain. Hal ini tentu sangat merugikan bila konsumsi terbesar bangsa ini difokuskan pada satu program pemindahan Ibu Kota Negara yang notabene masih harus ditinjau aspek manfaatnya untuk bangsa dan negara ini. Pandangan postmodern terhadap sifat Budaya Konsumsi terhadap pemindahan Ibu Kota dampaknya sangat luas yang akan yang akan mewarisi budaya atau kebiasaan mengkonsumsi sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kondisi masyarakat tertentu atau juga tidak punya nilai apa-apa yang dapat menambah perkembangan manusia dan masyarakat Indonesia. Inilah yang sering dikenal dengan ungkapan kebiasaan “ikut arus”
2. Budaya Hedonis dalam rencana Pemindahan Ibu Kota Negara. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara tanpa memiliki pertimbangan yang matang berakibat timbulnya Budaya Hedonis pemerintahan, akibat dari Budaya Hedonis ini ruang bagi paham, konsep, Ideologi bahkan agama akan diabaikan, hampa dan tidak lagi menjadi suatu ciri khas bangsa Indonesia. karena setiap upaya yang dikerahkan untuk menciptakan perubahan dan revolusi dalam kaitan Pemindahan Ibu Kota Negara hanya akan terjerumus pada penghambaan hawa nafsu Pemerintah dan Penguasa.
3. Realitas dan Imajinasi . Realitas pemindahan Ibu Kota Negara saat ini tidaklah stabil dan tidak dapat dilacak dengan konsep ilmiah. Pemindahan Ibu Kota Negara juga dapat diasumsikan realisasi yang didalamnya terdapat pencitraan, wacana bahkan realitas Pemindahan Ibu Kota

Negara ke dalam model atau bentuk citraan (imajinasi, tipuan) yang kualitas keserupaannya hampir sama, bahkan jauh lebih sempurna daripada Tujuan sebenarnya dari Pemindahan Ibu Kota Negara itu sendiri sehingga dengan realitas yang ada sesungguhnya terdapat Imajinasi yang luar biasa kental.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Potter. (2017). *Locating the government: Capital cities and civil conflict*. Research and Politics.
- Akhyar Yusuf Lubis. (2016). *Postmodernisme: Teori dan Metode*. Rajawali Pers.
- Asa Aulia, Muhammad Faiz Akmal, Vivaldi Rizqi Hisyam, & Ari Widyati Purwantiasning. (2021). Analisis Morfologi Kota Tua Jakarta Dengan Pendekatan Mahzab Conzenian. *Jurnal Arsitektur, Bangunan & Lingkungan*, 11(1), 56.
- Geofani Milthree Saragih. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *JUPANK : Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 20.
- Henry Black Campbell. (1968). *Black's Law Dictionary*. West Publishing.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Melva Eryani Marpaung. (2017). Menelusuri Jejak Kota Di Nusantara Dari Megalit Ke Megapolitan. *Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat*, 54.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Stainley J. Grenz. (2001). *A Primer on Postmodernism; Pengantar untuk Memahami Postmodernis*. Yayasan Andi.